

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Masalah kualitas pendidikan di Indonesia erat sekali kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia. Kualitas pendidikan merupakan suatu kondisi baik tidaknya layanan dan hasil pendidikan di suatu lembaga pendidikan berdasarkan kriteria ideal dan harapan masyarakat. Suatu pendidikan dikatakan berkualitas jika sudah sesuai dengan indikator utama yang sudah ditentukan.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, maka sumber daya manusia perlu ditingkatkan kualitasnya. Salah satu pilar terpenting adalah melalui pendidikan, karena pendidikan merupakan kebutuhan sepanjang hayat. Pendidikan sangat penting artinya, sebab tanpa pendidikan manusia akan sulit berkembang dan bahkan akan terbelakang, maka pendidikan harus betul-betul diarahkan untuk menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing, disamping memiliki budi pekerti yang luhur dan moral yang baik.

Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan diri peserta didik, pemenuhan kebutuhan hidup secara material maupun non material, memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas kehidupan dimasa yang akan datang. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Pasal 3.

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2008, bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Lela Helawati Pridi, 2015

MODEL PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP BIMBINGAN DAN KONSELING PADA GURU GURU SEKOLAH DASAR LUAR BIASA TUNARUNGU CICENDO MELALUI PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI

Universitas Pendidikan Indonesia | re

Pendidikan, di antaranya mengatur tentang standar pendidik yang menjadi acuan sekaligus kriteria dalam menetapkan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan.

Tujuan pendidikan yang diharapkan adalah ”mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut, guru sebagai tenaga profesional, wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan memiliki kompetensi akademik sebagai agen pembelajaran, sertifikat pendidik, serta sehat jasmani dan rohani, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dengan mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia (RI) No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 1 ayat (1) dengan tegas menjelaskan bahwa:

Guru adalah tenaga profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia sekolah pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Melihat tugas guru seperti yang dipaparkan di atas, maka guru merupakan faktor utama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan, melalui proses pembelajaran. Oleh sebab itu guru harus memiliki kemampuan yang memadai dan terstandar dalam hal menyerap berbagai inovasi pendidikan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan, dan mewujudkan proses pembelajaran yang berkualitas. Kualitas akademik berkaitan erat dengan tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang guru. Hal ini dapat dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud dengan kompetensi sebagai agen pembelajaran mencakup kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Untuk mendapatkannya dapat dilakukan oleh guru yang

Lela Helawati Pridi, 2015

MODEL PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP BIMBINGAN DAN KONSELING PADA GURU GURU SEKOLAH DASAR LUAR BIASA TUNARUNGU CICENDO MELALUI PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

mempunyai kemampuan kinerja yang sesuai dengan standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru sebagai pendidik profesional.

Kualifikasi akademik dan kompetensi profesional sebagai agen pembelajaran yang harus dimiliki oleh seorang guru, telah ditetapkan secara khusus dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, juga menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 39 ayat (2), menyatakan bahwa "pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan".

Untuk mewujudkannya, maka dalam Permenpan No. 16 Tahun 2009 Bab 4 Pasal 10 tentang instansi pembina dan tugas instansi tercantum pernyataan bahwa membina jabatan fungsional guru menurut perundang-undangan dengan fungsinya antara lain: (1) penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional guru; (2) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis dan penetapan sertifikasi guru. pada (Bab 5, Pasal (11) Sub Unsur (b) pembimbingan dan tugas tertentu, meliputi (1) melaksanakan proses bimbingan, bagi guru BK, (2) pengembangan keprofesian berkelanjutan, meliputi; (a) pengembangan diri yaitu diklat fungsional.

Pada Bab 7 Pasal 13 ayat (1) tentang rincian guru kelas, (a) melaksanakan layanan BK di kelas yang menjadi tanggung jawabnya". Ayat (3) tentang rincian kegiatan guru BK: (a) menyusun kurikulum BK; (b) menyusun silabus BK; (c) menyusun satuan layanan BK; (d) melaksanakan BK per semester; (e) menyusun alat ukur/lembar kerja program BK; (f) mengevaluasi proses dan hasil BK; (g) menganalisis proses dan hasil BK; (h) menganalisis hasil BK; (i) melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan tindak lanjut BK dengan memanfaatkan hasil evaluasi (j) menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; (k) membimbing guru pemula dalam program

induksi; (l) membimbing peserta didik pada kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; (m) melaksanakan pengembangan diri; (n) melaksanakan publikasi ilmiah; dan (o) membuat karya inovatif’.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, maka dalam Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 pada Bab VI Pasal 28 ayat (1) terdapat pernyataan bahwa ”Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Tujuan lembaga sekolah dapat dicapai secara maksimal apabila tenaga guru memiliki kompetensi yang telah ditetapkan pemerintah, meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Kenyataan dilapangan berdasarkan hasil analisis Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) khususnya guru-guru sekolah dasar selama peneliti ditugaskan menjadi instruktur di PLPG Rayon Universitas Pasundan sejak tahun 2009 sampai dengan 2014, masih banyak guru-guru yang kurang memenuhi kompetensi profesional, hal ini dibuktikan kurangnya pengetahuan dan wawasan tentang materi yang akan diajarkan, karena mereka mengajar hanya mengandalkan satu buku sumber, yakni buku pegangan peserta didik, sehingga pengetahuan guru tergantung buku sumber tersebut.

Kenyataan seperti hal di atas menunjukkan bahwa daya inovasi dan kreativitas guru sekolah dasar masih perlu ditingkatkan. Keadaan seperti ini dapat menjatuhkan wibawa guru sehingga pengakuan terhadap profesi guru semakin menurun. Untuk mengantisipasi hal tersebut, perlu kiranya merubah paradigma kebiasaan guru-guru untuk mengandalkan hanya satu buku sumber, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, dan membimbing, mengarahkan, melatih dan menilai, serta mengevaluasi peserta didik dan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan pendidikan

menengah. Berdasarkan catatan dari Direktorat Profesi Pendidik Ditjen PMPTK Kemdiknas Tahun 2010, masih terdapat sejumlah permasalahan yang terkait dengan profesi guru yang harus segera mendapat penanganan dan pemecahannya. Masalah lainnya adalah tentang beban mengajar guru yang sangat bervariasi antara daerah yang satu dengan daerah lainnya, merupakan masalah yang berkelanjutan dan sangat berkaitan dengan masalah kelebihan dan kekurangan guru. Hal ini berdampak pada proses inovasi pembelajaran yang menekankan pada pembelajaran keaktifan peserta didik di sekolah, yakni melaksanakan pembelajaran aktif interaktif kreatif efektif dan menyenangkan (PAIKEM).

PAIKEM dapat membangkitkan motivasi dan tantangan bagi peserta didik untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran, dan memberikan kesempatan yang luas kepada peserta didik untuk memiliki inisiatif, kreativitas, dan kemandirian, sesuai dengan standar nasional pendidikan. Untuk pembelajaran seperti ini, dituntut guru memahami betul berbagai strategi, metode, pendekatan, media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan.

Kenyataan di lapangan menurut hasil analisis peneliti selama peneliti ditugaskan menjadi instruktur dalam pelatihan pengawas sekolah dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, dimana pelaksanaannya *in-on-in (in-service-Learning 1- On The Job Learning* selama satu bulan dan *(In Service Learning 2)* di beberapa provinsi dan diberi tugas untuk mendampingi para pengawas sekolah tersebut di beberapa sekolah binaannya, peneliti mendapat data bahwa kurangnya pengetahuan dan wawasan baik pengawas, kepala sekolah maupun guru-guru, terutama tenaga kependidikan yang berasal dari daerah terpencil, seperti materi pelajaran, strategi, metode, pendekatan, media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Begitu pula halnya dengan PAIKEM maupun tematik, di beberapa tempat tenaga kependidikan ada yang belum mengenalnya.

Hal ini sangat memprihatinkan, dan perlu pemikiran bersama dalam meningkatkan kemampuan tenaga kependidikan tersebut, sesuai dengan Standar

Kompetensi Pengawas Sekolah/Madrasah sebagaimana dinyatakan dalam Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007. Hasil wawancara dengan pengawas sekolah dan guru-guru di beberapa provinsi selama peneliti ditugaskan memberikan materi diklat dan mendampingi para pengawas ke sekolah-sekolah binaan (*in-on-in*), masih banyak guru-guru yang merangkap menjadi kepala sekolah dan memegang beberapa kelas (satu sekolah hanya dipegang 2-3 orang guru merangkap kepala sekolah), juga guru-guru di daerah terpencil masih banyak yang tidak berlatar belakang keguruan.

Peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik minimal S-1/D-IV, memiliki kompetensi sertifikat pendidikan, sampai saat ini belum terpenuhi sepenuhnya, dalam Hernawan, A H (2012, hlm. 9) bahwa guru yang belum memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV sampai dengan tahun 2009 jumlahnya masih sekitar 57,42 %, juga belum semua guru mendapatkan program peningkatan kompetensi, sehingga masih banyak guru yang berkompetensi rendah.

Masalah kualifikasi akademik pendidikan guru dan guru BK di Indonesia, seperti yang telah dipaparkan di atas, perlu kiranya memikirkan upaya apa untuk mengembangkan sumber daya manusia agar ke depan berubah ke arah yang lebih baik, karena kualifikasi akademik merupakan salah satu prasyarat utama layak tidaknya seorang guru melaksanakan tugas kependidikan.

Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut di atas, maka guru diwajibkan belajar secara terus menerus untuk Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), sesuai dengan Peraturan Menteri Kementerian Pendidikan nasional No. 10 Tahun 2009 tertanggal 2 Maret 2009 tentang sertifikasi guru, kebijakan nasional dalam bidang pendidikan mensyaratkan guru sebagai tenaga profesional di sekolah perlu memiliki sertifikasi tenaga pendidik, tuntutan terhadap guru agar meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan merupakan kewajiban guru. Apabila hal tersebut diabaikan, maka

akan berpengaruh kepada penilaian kinerja guru. Hasil penilaian kinerja, akan menentukan jumlah angka kredit yang bersangkutan untuk kenaikan jenjang kepangkatan guru. Tuntutan terhadap kualifikasi guru dipertegas lagi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Hal ini tercantum dalam buku PKB Bab Pendahuluan hal.2 bahwa:

Kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan dikembangkan berdasarkan profil kinerja guru sebagai perwujudan hasil penilaian kinerja guru, didukung oleh hasil evaluasi diri. Jika hasil penilaian kinerja guru masih berada di bawah standar kompetensi yang dipersyaratkan, maka guru diwajibkan untuk mengikuti program pengembangan keprofesian berkelanjutan yang diorientasikan sebagai pembinaan dalam pencapaian standar kompetensi guru. Sementara itu, guru yang hasil penilaian kinerjanya sudah mencapai standar kompetensi yang dipersyaratkan, kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan diarahkan kepada pengembangan kompetensi untuk memenuhi layanan pembelajaran berkualitas dan peningkatan karir guru.

Kompetensi guru ke depan akan dinilai secara terus menerus dan berkelanjutan melalui penilaian kinerja guru, yakni melalui penilaian portofolio dalam bentuk dokumen tentang kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, proses pembelajaran di kelas, penilaian dari atasan dan pengawas, prestasi akademik, gagasan pengembangan profesi, keikutsertaan dalam forum ilmiah, pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, serta penghargaan lainnya yang relevan dengan bidang pendidikan.

Untuk guru BK/konselor, pelaksanaan penilaian kinerja dilakukan dengan pengamatan dan/atau pemantauan. Pengamatan adalah kegiatan penilaian terhadap pelaksanaan layanan BK, layanan bimbingan kelompok, dan/atau layanan konseling kelompok tidak termasuk layanan konseling individual, sedangkan pemantauan adalah kegiatan penilaian melalui pemeriksaan dokumen, wawancara dengan guru BK/konselor dan/atau wawancara dengan warga sekolah. Khusus untuk layanan konseling individual, pemantauan dilakukan melalui transkrip pelaporan layanan. Pengamatan kegiatan pembimbingan dapat dilakukan selama

proses pembimbingan baik yang dilakukan dalam kelas maupun di luar kelas, baik pada saat pembimbingan individu maupun kelompok. Sama halnya dengan penilaian kinerja guru kelas/mata pelajaran, penilaian kinerja guru BK/konselor juga dilakukan dengan cara membandingkan hasil analisis dokumen perencanaan maupun dokumen pendukung lainnya serta catatan hasil pengamatan maupun hasil wawancara dengan peserta didik, orang tua dan teman guru bersangkutan dengan rubrik penilaian yang telah tersedia dalam paket instrumen penilaian kinerja.

Ada juga organisasi profesi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) sebagai organisasi profesi konseling di Indonesia yang mengembangkan tugas dalam mengembangkan profesi BK turut serta mendukung pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kemampuan guru BK di sekolah melalui pendidikan dan pelatihan dalam jabatan.

ABKIN selaku asosiasi profesi yang telah berjuang keras dan berpartisipasi aktif, dan berhasil dalam upaya agar dikeluarkannya Keputusan Peraturan Menteri (Permen) No. 27 Tahun 2008 oleh pemerintah, tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor serta Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling sebagai landasan bekerjanya seorang Konselor. Aturan-aturan tersebut menuju ke arah standar kompetensi konselor yang diharapkan, yaitu berhasil. Keberadaan guru sangat menentukan keberhasilan program kegiatan sekolah. Dalam mengelola pembelajaran hendaknya guru dapat menciptakan kondisi yang kondusif, sebagaimana tercantum pada PP No. 19 Tahun 2005 Bab IV, Pasal 19 (1), yang menyatakan "perlunya partisipasi aktif peserta didik". Menurut Kartadinata, S (2003, hlm. 3):

"...fokus kegiatan pendidikan tidak lagi sebatas kegiatan mengajar dengan mengutamakan peranan guru, melainkan secara sengaja dan terencana melibatkan berbagai profesi pendidik, termasuk konselor di dalamnya, untuk menangani ragam aspek perkembangan dimensi belajar, dengan menggunakan pola relasi dan transaksi yang beragam pula. Mengajar serta BK adalah dua modus dasar relasi dengan peserta didik; dua modus yang bersifat komplementer dan kolaboratif.

Khusus untuk guru BK, mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 27 Tahun 2008, tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor, pada Pasal 1 ayat (1) “untuk dapat diangkat sebagai konselor, seseorang wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor yang berlaku secara nasional”. Konteks tugas konselor berada dalam kawasan pelayanan BK yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memandirikan konseli dalam pengambilan keputusan dan pilihan untuk mewujudkan kehidupan yang produktif, sejahtera, dan peduli kemaslahatan umum, terutama dalam jalur pendidikan formal dan nonformal yang disebut konselor. Tentang kompetensi konselor ini tercantum dalam pendahuluan permendiknas No 27 Tahun 2008 paragraf ketiga, yakni;

Ekspektasi kinerja konselor dalam menyelenggarakan pelayanan ahli BK senantiasa digerakkan oleh motif altruistik, sikap empatik, menghormati keragaman, serta mengutamakan kepentingan konseli, dan selalu mencermati dampak jangka panjang dari pelayanan yang diberikan.

Keberadaan konselor dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan ”sebagai salah satu kualifikasi pendidik, sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong belajar, tutor, widyaiswara, fasilitator, dan instruktur” (UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (6). Masing-masing kualifikasi pendidik, termasuk konselor, memiliki keunikan konteks tugas dan ekspektasi kinerja. Standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor dikembangkan dan dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang menegaskan konteks tugas dan ekspektasi kinerja konselor.

Adapun sosok utuh kompetensi konselor mencakup kompetensi akademik dan profesional sebagai satu kesatuan yang utuh. Kompetensi akademik merupakan landasan ilmiah untuk melaksanakan pelayanan BK, juga merupakan landasan bagi pengembangan kompetensi profesional, terdiri dari: (1) memahami secara mendalam konseli yang dilayani, (2) menguasai landasan dan kerangka teoretik BK, (3) menyelenggarakan pelayanan BK yang memandirikan, dan (4) mengembangkan pribadi dan profesionalitas konselor secara berkelanjutan.

Unjuk kerja konselor sangat dipengaruhi oleh kualitas penguasaan ke empat hal tersebut di atas, yang dilandasi oleh sikap, nilai, serta kenderungan pribadi yang mendukung. Kompetensi akademik dan profesional konselor atau guru BK secara terintegrasi membangun keutuhan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

Kompetensi akademik konselor atau guru BK, prosesnya melalui pendidikan formal jenjang strata satu (S-1) bidang BK, yang bermuara pada penganugerahan ijazah akademik Sarjana Pendidikan (S.Pd) bidang BK, sedangkan kompetensi profesional merupakan penguasaan penyelenggaraan BK, yang diasah melalui latihan dalam menerapkan kompetensi akademik yang telah diperoleh dalam konteks otentik Pendidikan Profesi Konselor (PPK) yang berorientasi pada pengalaman dan kemampuan praktik lapangan. Tamatannya akan memperoleh sertifikat profesi BK dengan gelar profesi konselor, disingkat *kons*.

Dalam konteks sistem pendidikan nasional Indonesia, BK ditempatkan sebagai bantuan kepada peserta didik untuk dapat menemukan pribadi, memahami lingkungan, dan merencanakan masa depan. Layanan BK dalam tataran pendidikan, khususnya di persekolahan secara formal telah dilaksanakan sejak berlakunya kurikulum 1975 sampai sekarang. Begitu pula halnya pendidikan khusus dewasa ini, terjadi perubahan paradigma, yang semula berbasis filosofis fatalistik menjadi berbasis filosofis perspektif.

Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi ABK memiliki perspektif masa depan, jika mereka memperoleh layanan pendidikan yang representatif dengan potensi dan permasalahan yang dimiliki ABK. Dalam hal ini, pendidikan ditempatkan sebagai hal yang sangat utama dalam memfasilitasi pengembangan potensi yang dimiliki oleh ABK, sehingga pada akhirnya melalui upaya pendidikan dimaksud, ABK dapat berkembang menjadi pribadi mandiri dan produktif. Untuk mengembangkan potensi ABK, layanan pembelajaran nyatanya

tidak cukup melalui pendekatan instruksional (pembelajaran di kelas), namun memerlukan pendekatan *psycho-educational* yang tercermin dalam layanan BK.

Persoalan psikologis yang dihadapi ABK, seperti perasaan rendah diri, konsep diri yang salah, rendahnya motivasi dan minat dalam belajar, nyatanya tidak cukup disentuh melalui pendekatan pembelajaran di dalam kelas, bisa juga melalui pendekatan *psycho-educational* berbagai persoalan psikologis ABK dapat diatasi.

Kenyataan di lapangan hasil studi pendahuluan, menunjukkan bahwa; kompetensi guru kelas SDLB ABK yang mendapat tugas tambahan sebagai guru BK, masih perlu ditingkatkan kompetensinya. Beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh guru tersebut, menyangkut pemahaman filosofis, kebijakan, konseptual, dan teknik operasional. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti memandang perlu untuk meningkatkan kompetensi guru SDLB yang mendapat tugas tambahan sebagai guru BK melalui suatu pelatihan dalam upaya memaksimalkan pelayanan BK.

Beberapa penelitian yang terkait dengan kinerja guru BK di sekolah menunjukkan, bahwa perilaku guru BK kurang profesional. Penelitian yang dilakukan oleh Asrori, M (1990, hlm. 99-100) terhadap kinerja petugas BK menunjukkan 40,63% yang termasuk kategori tinggi, dan 59,3% termasuk kategori sedang.

Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan kepada ABK secara kuantitas dan kualitas yang disertai peningkatan dan pengembangan kompetensi, serta wawasan pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut Nurhisani, AJ (1993, hlm. 5) dalam penelitiannya ditemukan bahwa dalam pelaksanaan konseling masih kurangnya kemampuan guru BK dalam menangani dan menggali masalah yang dihadapi peserta didik.

Penelitian Marjohan (1993, hlm. 96), menunjukkan bahwa baru 39,47% guru BK sudah mampu menerapkan profesional konseling dalam kategori 'tinggi' sedangkan yang 60,53% baru mampu menerapkan profesional konseling dalam kategori 'sedang'.

Menurut hasil penelitian Suherman, U. et al (2011, hlm. 34, 39) penguasaan kompetensi konselor menunjukkan belum memadai secara merata ke seluruh kompetensi yang digariskan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008, juga tentang kualitas layanan BK secara umum belum memuaskan peserta didik yang menjadi subyek layanannya, baik pada aspek-aspek: ketanggapan (*responsiveness*); (2) penjaminan (*assurance*); (3) empati (*empathy*); (4) kehandalan (*reliability*); (5) bukti fisik (*tangibles*).

Berdasarkan pengamatan peneliti, dalam studi pendahuluan terhadap pelaksanaan layanan BK di beberapa SDLB yang ada di Kota Bandung, dilaksanakan oleh SDLB yang diberi tugas tambahan sebagai guru BK oleh kepala sekolah, fakta menunjukkan bahwa kompetensi profesional memberikan kontribusi sebesar 24,2 % terhadap kinerja guru SDLB, sedangkan kekuatan hubungan kompetensi profesional dengan kinerja guru SDLB yang mendapat tugas tambahan sebagai guru BK memiliki nilai 0,492 dan kekuatan hubungan kompetensi guru tersebut adalah sedang, (Helawati, P L. 2011, hlm. 5, 32).

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 17 Maret Tahun 2013 yang dilakukan peneliti terhadap guru kelas di SDLB Cicendo yang mendapat tugas tambahan sebagai guru BK, pada umumnya belum/kurang bahkan tidak punya pengetahuan tentang keilmuan di bidang BK, dan saat melaksanakan layanan BK hanya berdasarkan akal sehat (*common sense*) atau asumsi-asumsi. Dalam melayani anak berkebutuhan khusus tunnarungu di SDLB Cicendo, seharusnya memerlukan penanganan khusus sesuai dengan ketunaan dan berbagai permasalahannya. Hal tersebut peneliti simpulkan bahwa kinerja guru kelas di SDLB Cicendo belum atau tidak profesional dalam hal pelayanan BK.

Berdasarkan kenyataan tersebut, peneliti bermaksud ingin meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang pelaksanaan BK di kelas melalui pelatihan. Maka dipandang sangat mendesak untuk meningkatkan kompetensi guru-guru

tersebut agar mutu layanan BK meningkat, dan dapat menumbuhkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat sebagai pengguna jasa layanan.

Penelitian ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi guru SDLB yang mendapat tugas tambahan sebagai guru BK, melalui "Model Peningkatan Pengetahuan dan Penerapan Prinsip-prinsip Bimbingan melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi" Hal ini diharapkan setelah mengikuti pelatihan dapat meningkatkan kompetensi guru SDLB.

Adapun perancangan model peningkatan pengetahuan dan penerapan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling melalui pelatihan ini, didasarkan pada kebutuhan guru SDLB Cicendo yang mendapat tugas tambahan sebagai guru BK melalui asesmen kebutuhan di lapangan. Untuk meningkatkan kualitas guru atau kualitas pendidikan pada umumnya, pemerintah selalu berupaya melalui berbagai kegiatan pelatihan, baik yang bersifat regional maupun yang bersifat nasional, namun hasil pelatihan tersebut seringkali tidak dapat diterapkan secara langsung di lapangan, dengan alasan berbagai hal, seperti tidak tersedianya infra struktur pendukung yang memungkinkan hasil pelatihan diterapkan, sehingga usaha dari pemerintah kurang berdampak yang signifikan terhadap peningkatan mutu guru.

Ada dua hal penting gagalnya pelatihan, penyebabnya adalah: (1) Pelatihan tidak berbasis pada permasalahan yang ada di lapangan, materi pelatihan disamakan bagi seluruh peserta pelatihan dengan tidak memperhatikan dari daerah mana mereka berasal, karena kondisi sekolah dari daerah yang satu belum tentu sama dengan sekolah yang berasal dari daerah lain, selain itu apakah pas jika digunakan dengan kondisi di Indonesia (jika mengadopsi dari Negara lain). (2) Hasil pelatihan hanya sebatas pengetahuan saja, tidak di implementasikan pada pelayanan di kelas, jika diterapkan hanya satu, dua kali saja dan selanjutnya kembali ke pelayanan semula (*back to basic*). Hal ini terjadi, karena setelah kegiatan pelatihan tidak ada kegiatan monitoring atau pendampingan pasca pelatihan, terlebih jika kepala sekolahnya tidak pernah bertanya ataupun merespon

hasil pelatihan. Selain itu juga kepala sekolah tidak membuka forum *sharing* pengalaman atau tidak diwajibkan mendesiminasikan/menyebarluaskan hasil pelatihan kepada guru-guru lain, sering hanya orang-orang terdekat saja yang mengetahui atau guru tertentu secara individual mempunyai keingintahuan hasil dari pelatihan atau mungkin bahkan tidak dilakukan sama sekali, Hendayana, S. et al (2006, hlm. 36). Artinya pelatihan tersebut masih bersifat konvensional, belum memperhatikan kebutuhan-kebutuhan guru-guru di lapangan.

Untuk mengatasi kelemahan pelatihan konvensional yang kurang atau tidak menekankan kepada pasca pelatihan, maka ada suatu model *in-service training* lebih difokuskan kepada upaya pemberdayaan guru sesuai kapasitas dan permasalahan yang dihadapi masing-masing guru, dan dapat memperkuat pola-pola pelatihan yang ada, sehingga proses peningkatan keprofesionalan guru dapat dilakukan lebih efektif lagi.

Model pelatihan tersebut dikenal dengan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) (*Competency Based Training*) merupakan salah satu pendekatan penyelenggaraan pelatihan kerja yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja sesuai kebutuhan industri/pasar kerja. Pada pelatihan ini praktek lebih banyak dari pada teori, maka dengan demikian para peserta akan menjadi terampil dan mahir menguasai bidang yang dipilihnya. Program Pelatihan Berbasis Kompetensi diselenggarakan secara terpadu baik di lembaga pelatihan kerja maupun di tempat kerja secara langsung dibimbing dan diawasi oleh instruktur yang kompeten di bidangnya.

Dalam proses Pelatihan Berbasis Kompetensi peranan Instruktur/pembimbing teknis di Lembaga Pelatihan berfungsi sebagai fasilitator dan supervisor, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab V Pasal 10, bahwa penyusunan program pelatihan dapat dilaksanakan untuk program pelatihan berjenjang dan non jenjang dengan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja yang telah ditetapkan oleh

Menakertrans. Melalui kebijakan desentralisasi penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi, maka Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dapat menyusun dan mengembangkan program BK sesuai dengan kebutuhan.

Menurut Putu Sudira (2009) pembelajaran berbasis kompetensi mencakup prinsip-prinsip: (1) terpusat pada peserta pelatihan, (2) berfokus pada penguasaan kompetensi, (3) tujuan pembelajaran spesifik, (4) penekanan pembelajaran pada unjuk kerja/kinerja, (5) pembelajaran lebih bersifat individual, (6) interaksi menggunakan multi metoda: aktif, pemecahan masalah dan kontekstual, (7) pengajar lebih berfungsi sebagai fasilitator, (8) berorientasi pada kebutuhan individu, (9) umpan balik langsung, (10) menggunakan modul, (11) belajar di lapangan (praktek), (12) kriteria penilaian menggunakan acuan patokan (PAP).

Pelatih lebih berperan sebagai sumber belajar yang memfasilitasi peserta untuk mencapai tujuan pelatihan, namun peneliti memodifikasi model pelatihan ini dengan unsur-unsur PAIKEM, *lesson study*, yaitu suatu model pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan berlandaskan prinsip-prinsip kolegalitas dan *mutual learning* untuk membangun komunitas belajar.

Kegiatan *Lesson Study* dapat menerapkan berbagai metoda/strategi pembelajaran yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan permasalahan yang dihadapi guru. Strategi *lesson study* memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan model *in-service training* guru yang lainnya (Hendayana, S. et al 2006, hlm.9-10, 37).

Menurut pengamatan peneliti, sebetulnya model pembelajaran yang ada di Indonesia banyak yang bagus, jika saja dilaksanakan dalam pembelajaran secara betul di antaranya dikenal dengan pembelajaran CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif), PAKEM (Pembelajaran, Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan). Kedua model pembelajaran ini jika diterapkan dan dirancang dengan baik, maka pembelajaran yang dilaksanakan akan lebih bermakna, karena pembelajaran

dirancang agar menyenangkan sehingga peserta didik belajar bersemangat dan konsep-konsep materi pelajaran akan lebih dipahami peserta didik dengan mudah.

Dalam konteks peningkatan mutu pendidikan, maka keberadaan guru BK merupakan komponen penting, dan perlu dikembangkan profesionalitasnya dalam penyelenggaraan program pembelajaran tersebut. Salah satu masalah yang sangat krusial pada pelaksanaan layanan konseling menurut hasil analisa studi pendahuluan tentang profil kompetensi guru sekolah dasar luar biasa dipandang lemah dan tidak sesuai kebutuhan, mengingat guru BK di SDLB merupakan guru kelas yang diberi tugas tambahan sebagai guru BK dengan latar belakang pendidikan luar biasa (PLB). Indikasi lemahnya kompetensi BK didasarkan pada *miss-macth* antara bidang keahlian dengan tugas tambahan sebagai guru BK.

Berdasarkan keadaan di lapangan seperti ini, perlu kiranya pengembangan kualitas guru kelas SDLB tersebut melalui pelatihan. Di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pelatihan masih menunjukkan pola-pola pelatihan konvensional, belum mengembangkan model pelatihan yang disesuaikan dengan asesmen kinerja guru, apakah sudah efektif atau belum. Hal ini masih dimungkinkan adanya upaya pengembangan suatu model pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional.

Peranan guru BK cukup strategis dalam setiap upaya peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi pendidikan, khususnya dalam pelaksanaan program BK, maka peningkatan profesionalisme guru BK merupakan suatu kebutuhan. Oleh sebab itu guru BK di sekolah turut berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

Guru BK memiliki standar kualifikasi tertentu, sehingga memenuhi standar kompetensi sebagai guru pembimbing atau konselor. Kompetensi tersebut membentuk guru BK menjadi efektif, *kredibel* dan *legitimed*. Sesuai dengan rambu-rambu penyelenggaraan BK dalam jalur pendidikan formal (Depdiknas, 2008), kompetensi guru BK tersebut adalah (1) Memahami secara

mendalam konseli yang hendak dilayani, (2) Menguasai landasan teoretik BK, (3) Menyelenggarakan BK yang memandirikan.

Seorang guru BK dituntut menguasai landasan teori dan praktik semua kegiatan dan proses BK, tidak hanya hapal dan menguasai teori secara praktis prosedur pelayanan BK, namun juga dituntut mampu mengaplikasikan berbagai teori tersebut, menjadi seorang peneliti unggul, mampu mengembangkan dan merumuskan berbagai hasil penelitiannya untuk memajukan kegiatan profesi BK, mampu menyusun rancangan dan konsep pelaksanaan BK berdasarkan hasil analisa yang komprehensif, mampu menilai secara sistematis, dan kompeten memberikan peta konsep serta perkiraan permasalahan dan penyelesaian masalah konseli secara ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan. Kompetensi lain yang wajib dimiliki seorang guru BK profesional, yaitu memiliki semangat meyakini Tuhan Yang Maha Esa, dengan performan kepribadian yang stabil dan kuat, memiliki kesadaran dan mematuhi kode etik profesional sebagai guru BK.

Selanjutnya setelah semua mencukupi, guru BK juga diharuskan aktif berkomunikasi dengan sesama guru dalam lembaga pendidikannya serta aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang bermanfaat untuk orang banyak, melalui keterlibatannya dalam organisasi profesi. Profesionalisme guru BK merupakan proses yang dijalani secara terus menerus dan berkelanjutan. Proses ini bisa melalui berbagai cara, seperti melalui pra-jabatan (*preservice education*), pendidikan dalam jabatan termasuk pelatihan (*in-service training*), juga penghargaan masyarakat terhadap guru BK, menegakan kode etik profesi, sertifikasi, peningkatan kualitas calon guru BK, besar kecilnya insentif dan lain sebagainya, dapat menentukan profesionalisme guru BK.

B. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah:

Lela Helawati Pridi, 2015

MODEL PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP BIMBINGAN DAN KONSELING PADA GURU GURU SEKOLAH DASAR LUAR BIASA TUNARUNGU CICENDO MELALUI PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1. Lemahnya kompetensi guru kelas yang mendapat tugas tambahan sebagai guru BK dan berlatarbelakang non-ke BK-an dalam melaksanakan tugas layanan konseling.
2. Umumnya guru kelas yang mendapat tugas tambahan sebagai guru BK, belum memenuhi kualifikasi pendidikan sesuai standar kompetensi yang disyaratkan.
3. Kurangnya strategi, metode, dan teknik layanan BK yang digunakan guru kelas yang mendapat tugas tambahan sebagai guru BK.
4. Lemahnya kemampuan guru kelas yang mendapat tugas tambahan sebagai guru BK dalam merancang program BK, serta lemahnya melaksanakan evaluasi hasil layanan konseling.
5. Kurangnya pelaksanaan pelatihan untuk guru kelas yang diberi tugas tambahan sebagai guru BK oleh penyelenggara pelatihan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka akan mengakibatkan rendahnya kualitas layanan BK dalam penyelenggaraan program BK di sekolah. Hal ini salah satu faktor penting yang turut menentukan kualitas pembelajaran dalam program layanan konseling adalah kompetensi guru kelas dalam kaitannya melaksanakan layanan konseling yang memadai sesuai dengan standar kompetensi yang ditentukan.

Dalam peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dimana kompetensi pendidik meliputi empat jenis kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Mengingat kondisi faktual guru yang ada di SDLB pada umumnya tidak berlatar belakang BK, dan terjadi *miss-match* bidang keahlian dengan tugas dalam layanan konseling menyebabkan kualitas dan kompetensi layanan konseling lemah, dalam memenuhi standar kompetensi sebagaimana yang dipersyaratkan.

Di lain pihak, program-program pelatihan pengembangan kompetensi guru BK secara umum dirancang dan dilaksanakan terfokus pada pengembangan kompetensi profesional. Keadaan ini menunjukkan bahwa pengembangan

kompetensi pedagogik guru BK belum memperoleh perhatian secara khusus dan proporsional, padahal pengembangan kompetensi pedagogik merupakan hal yang penting manakala kita memandang guru BK sebagai agen layanan konseling.

C. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada permasalahan "Apakah Model Peningkatan Pengetahuan dan Penerapan Prinsip-prinsip Bimbingan dan Konseling pada Guru-guru Sekolah Dasar Luar Biasa Cicendo Melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi dapat meningkatkan kompetensi guru yang mendapat tugas tambahan sebagai guru BK?"

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian ini, maka permasalahan tersebut dijabarkan menjadi beberapa pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana kondisi awal kompetensi guru yang mendapat tugas tambahan sebagai guru BK di SDLB Cicendo?
2. Masalah-masalah apa saja yang dihadapi guru-guru tersebut selama ini dalam menjalankan tugas tambahan sebagai guru BK?
3. Kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diperlukan guru selama ini untuk menjalankan tugas tambahan sebagai guru BK di SDLB Cicendo?
4. Upaya apa saja yang pernah dilakukan sekolah dalam membantu guru-guru tersebut untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasannya agar dapat menjalankan tugas tambahan sebagai guru BK dengan benar?
5. Bagaimana model konseptual pelatihan berbasis kompetensi untuk meningkatkan kompetensi guru yang mendapat tugas tambahan sebagai guru BK di SDLB Cicendo?
6. Bagaimana implementasi model pelatihan berbasis kompetensi untuk meningkatkan kompetensi guru yang mendapat tugas tambahan sebagai guru BK di SDLB Cicendo ?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh rumusan model peningkatan pengetahuan dan penerapan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling pada guru SDLB

Lela Helawati Pridi, 2015

MODEL PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP BIMBINGAN DAN KONSELING PADA GURU GURU SEKOLAH DASAR LUAR BIASA TUNARUNGU CICENDO MELALUI PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Tunarungu Cicendo yang mendapat tugas tambahan sebagai guru BK melalui pelatihan berbasis kompetensi, agar mampu memperbaiki kinerjanya dalam layanan BK.

Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, maka perlu dirumuskan tujuan penelitian secara spesifik dan terukur yaitu:

1. Mengetahui kondisi awal kompetensi guru-guru yang mendapat tugas tambahan sebagai guru BK di SDLB Cicendo.
2. Mengetahui masalah apa saja yang dihadapi guru-guru selama ini yang mendapat tugas tambahan sebagai guru BK di SDLB Cicendo?
3. Mengetahui kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diperlukan guru-guru selama ini yang mendapat tugas tambahan sebagai guru BK di SDLB Cicendo?
4. Mengetahui upaya apa saja yang pernah dilakukan sekolah selama ini dalam membantu guru-guru yang mendapat tugas tambahan sebagai guru BK di SDLB Cicendo?
5. Menyusun model pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam melaksanakan tugas tambahan sebagai guru BK di SDLB Cicendo.
6. Mengimplementasikan model pelatihan berbasis kompetensi pada guru-guru SDLB Cicendo yang mendapat tugas tambahan sebagai guru BK.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara positif dalam tataran teoretik maupun praksis.

1. Manfaat Teoretis

- a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi pengembang Pelatihan, bahwa pelatihan berbasis kompetensi sebagai salah satu model pelatihan bagi guru SDLB yang mendapat tugas tambahan sebagai guru BK.
- b. Memperkaya pengetahuan dan wawasan guru-guru sekolah luar biasa yang mendapat tugas tambahan sebagai guru BK, agar dapat menjalankan tugas layanan dengan handal.

2. Manfaat Praktis

Lela Helawati Pridi, 2015

MODEL PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP BIMBINGAN DAN KONSELING PADA GURU GURU SEKOLAH DASAR LUAR BIASA TUNARUNGU CICENDO MELALUI PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan, di antaranya:

a. Bagi Penyelenggara Pelatihan

- 1) Dapat menjadi acuan dan bahan pertimbangan dalam merancang kegiatan pelatihan terutama bagi guru-guru SDLB.
- 2) Dapat memotivasi dan memperbaiki model program pelatihan di lembaga Diklat seperti lembaga Diklat PPPPTK TK dan PLB Bandung, di PPPPTK Penjas Orkes dan BK Parung Bogor, dalam mengembangkan Model Pelatihan Berbasis Kompetensi yang telah dimodifikasi, sehingga model pelatihan yang dikembangkan menjadi salah satu alternatif dalam penyelenggaraan pelatihan.
- 3) Penelitian ini bermanfaat bagi pemangku kepentingan pengembangan kompetensi guru BK, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah seperti Subdin PLB Dinas Pendidikan Provinsi.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

- 1) Bermanfaat sebagai bahan kajian dan dapat memberikan arah bagi pihak lain yang berminat untuk meneliti permasalahan ini secara lebih lanjut.
- 2) Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan bagi pihak yang diberikan rekomendasi dalam upaya merespon kebutuhan belajar dengan model yang relatif sudah teruji dan disertai pemaparan keunggulan dan kelemahan model.
- 3) Penelitian ini dapat menjadi sumber pengembangan model penelitian yang sama yang dapat diterapkan di sekolah-sekolah lainnya.

F. Struktur Organisasi Disertasi

Disertasi ini terdiri dari lima Bab dengan daftar pustaka dan lampiran. Isi pendahuluan pada BAB. I Pendahuluan, memaparkan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi penulisan. BAB. II berisi Kerangka Konseptual Model Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Guru SDLB, yang menguraikan tentang konsep BK, hakikat pelatihan, model-model pelatihan, konsep pelatihan ditempat kerja, uraian

Lela Helawati Pridi, 2015

MODEL PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP BIMBINGAN DAN KONSELING PADA GURU SEKOLAH DASAR LUAR BIASA TUNARUNGU CICENDO MELALUI PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

tentang makna pengetahuan, keterampilan, serta sikap, pelaksanaan proses BK, dan hasil penelitian yang relevan. BAB. III berisi tentang lokasi dan subjek penelitian, Metode Penelitian, memuat uraian: pendekatan penelitian, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, jadwal pelaksanaan penelitian, serta analisis dan penafsiran data. BAB. IV berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan, memaparkan tentang hasil studi pendahuluan, pengembangan Model Peningkatan Pengetahuan dan Penerapan Prinsip-prinsip Bimbingan dan Konseling pada Guru SDLB Cicendo melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi, dan pembahasan. BAB. V berisi Simpulan yang diperoleh dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, implikasi hasil penelitian, serta Rekomendasi yang penting bagi berbagai pihak terkait dengan penerapan Model Peningkatan Pengetahuan dan Penerapan Prinsip-prinsip Bimbingan dan Konseling pada Guru SDLB Cicendo melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi.